

= Djabr =

KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No. 1215/12/Um.-
Lampiran : 1.-

Salinan Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.
tgl. 23 Januari 1950 No. 6811/Bea Tjukai tentang urusan
Bea dan Tjukai.-

+++++

- Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2:
1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,
 3. Inspeksi Bea/Tjukai Propinsi Atjeh/P.Nias di Kutaradja,
- 1/3 untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR ATJEH
dd. SECRETARIS,


-.= M. MOCHTAR =.

Salinan.-

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DJAKARTA.

No. 6811/Bea Tjukai

INSTRUKSI TENTANG URUSAN BEA
DAN TJUKAI.

Dengan ini kami tetapkan
instruksi seperti dibawah ini.

1. Berdasarkan Undang-undang Dasar R.I.S. pasal 51 ayat 1 jo.
Lampiran sub s dan u hanya satu djawatan sadja jang mengurus bea
dan tjukai (in- en uitvoerrechten en accijnzen) ja'itu Djawatan
Bea dan Tjukai R.I.S. jang berpusat di Djakarta dibawah perintah
kami. Pemerintah R.I. Pemerintah Negara-bagian lain, Pemerintah
Daerah dan Pembesar2 Militer tidak berhak mentjampuri urusan ini.
2. Djawatan Bea dan Tjukai R.I. dan Dienst der In- en Uitvoerrecht
en Accijnzen dilebur mendjadi satu: Djawatan Bea dan Tjukai R.I.S.
3. (l.s.b.).
4. Djawatan ini seluruhnja memakai peraturan2 dan tarip2 jang di
kai oleh Dienst der In- en Uitvoerrecht en Accijnzen. Untuk
ini Kantor2 Bea dan Tjukai R.I. harus berhubungan dengan Kepala
Daerah Bea dan Tjukai (afdelingshoofd I.U. en A.) di Tandjong-
priok, Semarang, Surabaja, Palembang, Medan, Makassar, Manado,
Bandjarmesin, Pontianak.
5. Selanjutnja kantor2 R.I. tersebut melapurkan kepada kami den
perantaraan Kepala Daerah Bea dan Tjukai jang dimaksudkan di
susunan pegawai jang ada dengan disebutkan nama, pangkat
gadjinja;
susunan sehubungan menurut ukuran jang rationeel untuk melun-



6. Di-tempat2 dimana berada sebuah kantor Bea dan Tjukai R.I. disamping sebuah kantor Bea dan Tjukai praefederal, harus diadakan hubungan satu sama lain agar tertjapai uniformiteit (persamaan) dalam tjara memungut bea dan tjukai, sambil menunggu penyelesaian penggabungan mendjadi satu kantor

Djakarta, 23 Djanuari 1950.

MENTERI ~~KEBUDAJAAN~~ INDONESIA;

d.t.o.

Mr. LOEKMAN HAKIM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT;

d.t.o.

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA


INSTRUKSI ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden R.I.S.
2. J.M. Perdana Menteri dan para Menteri
3. Para Gubernur
4. Para Gubernur Militer
5. Menteri Keuangan R.I. Jogja
6. Para Residen
7. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai (Hoofdinsp.I.U.A.Djakarta)
8. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai R.I.
9. Kepala Daerah Bea dan Tjukai (Afdelingshoofd I.U.A):
Tandjong Priok, Semarang, Surabaya, Palembang dan Medan.
10. Semua Kantor Bea dan Tjukai terutama Serang, Tjirebon, Surakarta, Surabaya, Tandjongkarang (Pandjang), Padang, Kutardja, Purwokerto, Magelang, Tuban, Sibolga, Tembilihan dan Jogjakarta.

-----@-----

3. Semua pegawai Djawatan Bea dan Tjukai R.I. baik yang bekerja maupun yang belum, mendjadi pegawai R.I.S. dan penempatan mereka akan diatur lebih lanjut.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,


Arifin E.

lc.

---T-PADANG---

